



PUTUSAN

Nomor 0482/Pdt.G/2016/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

██████████, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Pemerintah Kota Bengkulu, pendidikan S.1, bertempat tinggal di ██████████ sebagai Penggugat ;

Lawan

██████████, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Pemborong, pendidikan SMA, bertempat tinggal ██████████ sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 01 Agustus 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan register Nomor 0482/Pdt.G/2016/PA.Bn tanggal 02 Agustus 2016 yang pada pokoknya didasarkan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dengan status Jejaka dan Perawan, pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2010 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 1 dari 10 halaman, Put. No. 0482/Pdt.G/2016/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dengan cara bertanya kepada teman-teman Tergugat, tetapi teman-teman Tergugat tidak mengetahui keberadaannya, Kemudian orang tua Tergugat juga sudah meninggal dunia.
7. Bahwa oleh karena keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi oleh Penggugat yang di terangkan dengan surat keterangan Ghaib yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Rawa Makmur Kota Bengkulu, Nomor : 470/127/2004/2016 oleh M.Dahilin.T tanggal 01 Agustus 2016.
8. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugh'ra Tergugat [REDACTED]
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa/wakilnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0482/Pdt.G/2016/PA.Bn masing-masing tanggal 09 Agustus 2016 dan 09 September 2016 yang telah dibacakan di persidangan, tanpa ada alasan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilakukan, namun Majelis Hakim telah

Hal. 3 dari 10 halaman, Put. No. 0482/Pdt.G/2016/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nasehat secukupnya kepada Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, oleh karenanya pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Poto Copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 120/03/IX/1992 tanggal 07 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, yang telah diberi meterai Rp. 6.000,- serta telah dicocokkan dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis di beri tanda (P) ;

Bahwa disamping bukti tertulis, Penggugat telah pula menghadirkan dua orang saksi kepersidangan, masing-masing bernama:

1. [REDACTED], umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED], di bawah sumpahnya memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya adalah Tergugat sering pergi tanpa pamit kepada Penggugat, dan Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat suka berbohong;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya selama lebih kurang 3 tahun lamanya;
- Bahwa pada awalnya menurut Tergugat ia pergi ke Lebong, bekerja proyek disana, akan tetapi sejak itu Tergugat tidak pernah

Hal. 4 dari 10 halaman, Put. No. 0482/Pdt.G/2016/PA.Bn.



kembali lagi dan sudah pernah disusul ke Lebong akan tetapi Tergugat tidak ada disana;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak yang sekarang ikut bersama Pengugat;
- Bahwa Tergugat sudah pernah dicari keberadaannya dengan bertanya kepada teman-temannya tetapi tidak berhasil;

2. [REDACTED], umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman [REDACTED]

[REDACTED], di bawah sumpahnya memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya adalah karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang saksi ketahui dari cerita pihak keluarga;
- Bahwa sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat lebih kurang 3 tahun dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi, tanpa memberi kabar;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak, sekarang ikut bersama Penggugat;

Bahwa Penggugat membenarkan keterangan kedua orang saksi dan menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun, dan memberi kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan serta mohon putusan ;

Bahwa hasil pemeriksaan terhadap perkara ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian tentang hal ini cukup menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 10 halaman, Put. No. 0482/Pdt.G/2016/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan absolute Pengadilan Agama, maka oleh karenanya Pengadilan Agama Bengkulu berwenang untuk memeriksa serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa usaha perdamaian serta mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun demikian Majelis Hakim telah memberikan nasehat secukupnya kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dua kali dipanggil untuk menghadap kepersidangan, pemanggilan mana telah dijalankan dengan sepatutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi Tergugat tidak hadir tanpa menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan tidak pula ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu alasan yang dapat dibenarkan, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada perkara ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering pergi tanpa izin Penggugat, lebih mementingkan diri sendiri, suka berhutang dengan orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan telah lebih kurang 3 tahun meninggalkan Pengugat dan anak serta selalu bersikap tidak jujur terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis "P" dan 2 (dua) orang saksi, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti "P" yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari

Hal. 6 dari 10 halaman, Put. No. 0482/Pdt.G/2016/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup dan dicap pos serta sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti "P" itu telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti "P" tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti "P" harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" *a quo*, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 15 Desember 2010;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat juga telah memenuhi persyaratan materil, karena keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 - 309 RBg, secara formil dan materil kedua saksi yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" diperoleh fakta pada tanggal 15 Desember 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 040/05/II/2012 tanggal 01 - 02 - 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P serta keterangan para saksi yang diajukan Penggugat diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal. 7 dari 10 halaman, Put. No. 0482/Pdt.G/2016/PA.Bn.



- 1.-----
Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai seorang anak, sekarang ikut Penggugat;
2. Bahwa selama menjalani kehidupan berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering pergi tanpa pamit dan suka berhutang dengan orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat serta Tergugat sudah ada wanita lain;
3. Bahwa akibat kondisi tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sudah sekitar 3 tahun, Tergugat yang pergi dari tempat kediaman bersama;
4. Bahwa sejak pergi tersebut Tergugat tidak lagi bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat dan anaknya, serta tidak lagi ada beritanya;
5. Bahwa sudah pernah dicari dimana keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut terbukti bahwa perpisahan tempat tinggal diantara Penggugat dan Tergugat terjadi setelah mereka berselisih dan bertengkar, dan perpisahan tersebut sudah berjalan sekitar 3 tahun, merupakan waktu yang cukup lama untuk bisa saling mengoreksi diri guna sama-sama surut kembali memperbaiki keretakan rumah tangganya, akan tetapi tetap tidak lagi ada keinginan untuk kembali bersatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut Majelis Hakim berpendapat ikatan batin antara Penggugat dengan Tergugat sudah terputus, sehingga sulit diharapkan dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Firman Allah swt dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21 serta ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga walaupun tetap dipertahankan hanya akan mendatangkan mudharat bagi kedua belah pihak, sedangkan kaidah Fiqh menyatakan :

د رء ا لمفا سد مقد م على جلب ا لمصا لِح

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun

Hal. 8 dari 10 halaman, Put. No. 0482/Pdt.G/2016/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dinyatakan "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : f) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat terbukti sehingga terpenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, untuk itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ditempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat pernikahan dilangsungkan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat [REDACTED]

Hal. 9 dari 10 halaman, Put. No. 0482/Pdt.G/2016/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Pendopo, Kabupaten Empat Lawang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu untuk mencatat perceraian tersebut;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiulawal 1438 Hijriah, oleh kami Drs. Husniadi sebagai Ketua Majelis, Drs. Syamsuddin MH dan Drs. Riduan Ronie Coprin masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan di hadirinya para Hakim Anggota dan Herdo Gunawan, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirinya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Husniadi

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Syamsuddin MH

Drs. Riduan Ronie Coprin

Panitera Pengganti,

Herdo Gunawan, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-

Hal. 10 dari 10 halaman, Put. No. 0482/Pdt.G/2016/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	Rp. 285.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal. 11 dari 10 halaman, Put. No. 0482/Pdt.G/2016/PA.Bn.